



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

TENTANG

KERJA SAMA PENAGIHAN DENGAN KEGIATAN OPTIMALISASI PIUTANG

DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 12/PKS-KSD/PLK/2024

NOMOR : PRJ.01/WKN.12/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-05-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANDRI PERMANA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/335/2023 tanggal 23 September 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. KUSUMAWARDHANI** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209 Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah yang berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 29,5 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yang memiliki tugas antara lain sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemimpin instansi vertikal unit eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) mengatur bahwa Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dapat dilakukan setelah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Bahwa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan dan salah satu upaya penagihan tersebut adalah penagihan dengan kegiatan optimalisasi melalui kerja sama penagihan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja (dhi. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah);
- e. Bahwa Kerja Sama penagihan dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta di dasari oleh itikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, dan mendukung suksesnya kerja sama yang sinergis dan kolaboratif sesuai tugas dan fungsi masing-masing melalui pengelolaan piutang daerah secara optimal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju serta mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penagihan Dengan Kegiatan Optimalisasi Piutang Daerah Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengurusan piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelesaian piutang daerah (piutang daerah s.d Rp.8 juta) yang macet pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Asistensi pengelolaan dan pengelolaan piutang daerah meliputi:
 - a. memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan dan pengelolaan piutang daerah; dan/atau
 - b. pembuatan kajian bersama mengenai pengelolaan dan pengelolaan piutang daerah.
- (2) Penagihan piutang daerah dengan upaya optimalisasi meliputi:
 - a. pelaksanaan verifikasi bersama berkas kasus piutang daerah;
 - b. pelaksanaan pendampingan penagihan berkas kasus piutang daerah; dan/atau
 - c. memberikan saran dengan langkah-langkah strategis terkait penyelesaian berkas kasus piutang daerah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak yaitu:
 - a. Memperoleh pendampingan dari Tim Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah;
 - b. Mendapatkan Hasil kegiatan optimalisasi piutang daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban yaitu:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan piutang daerah;
 - b. membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi piutang di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - c. memberikan data dan keterangan yang diperlukan; dan
 - d. menyediakan anggaran untuk biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan optimalisasi piutang daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak yaitu:
 - a. melakukan pendampingan atas kegiatan Optimalisasi Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - b. menerima dan/atau meminta data, keterangan berkaitan dengan kegiatan optimalisasi piutang daerah Pemerintah Kota Palangka Raya ; dan
 - c. menerima segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan optimalisasi piutang daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban yaitu:
- memberikan laporan dengan format yang telah disepakati tentang hasil kegiatan optimalisasi piutang Tahun Anggaran 2024;
 - memberikan penjelasan tentang hasil kegiatan optimalisasi piutang di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG DAERAH

- (1) Pelaksanaan penagihan piutang daerah dengan upaya optimalisasi berdasarkan:
 - daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama; dan
 - pola kerja penagihan bersama.
- (2) Pola Kerja Penagihan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - Pembentukan Tim Teknis Pemerintah Kota Palangka Raya yang terdiri dari pejabat atau tim teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dan Pejabat atau tim teknis yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah;
 - Tim Teknis Melakukan penelitian lapangan terhadap kemampuan penanggung hutang;
 - Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan;
 - Melaporkan Hasil Penelitian Lapangan Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - Berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Menerbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO).
- (4) Dalam melaksanakan dan menindaklanjuti Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang di tunjuk dan/atau Tim Teknis yang terdiri dari wakil masing-masing **PIHAK** sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan Keputusan yang di tandatangi oleh Pejabat yang berwenang.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Palangka Raya melalui DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 pada Kode Rekening 5.02.02.2.03 Belanja Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan / atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan segala informasi/data/dokumen/keterangan dan bahan-bahan lain yang diketahui berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi tersebut dapat dipublikasikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK** lainnya atas kegagalan atau ketidakmampuan **PIHAK** tersebut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja sama ini yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Memaksa.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini sehingga apa yang telah ditentukan menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tidak terbatas pada peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), kebakaran, pemogokan secara nasional dan kejadian-kejadian sejenisnya serta akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan pemerintah sebagai kondisi memaksa (*force majeure*).
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka **PARA PIHAK** dibebaskan untuk sementara dari segala kewajiban sampai dengan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir atau sampai dengan disepakatinya tindakan/langkah yang perlu diambil paska keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (e-mail) atau faksimili kepada **PIHAK** masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : BPKAD Kota Palangka Raya
 Alamat : Jalan Tjilik Riwut.Km.5,5 Nomor 98 Palangka Raya - 73112
 Telepon : (0536) 3231534, 3231152
 Faksimili : (0536) 3231502
 E-mail : bpkad@palangkaraya.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Km. 29,5 Banjar Baru - 70721
 Telepon : (0511) 4780787
 Faksimili : (0511) 4784399
 E-mail : kanwildjknkalselteng@gmail.com

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana tercantum pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada **PIHAK** yang lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan hal-hal yang belum di atur atau tidak di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan di tentukan lebih lanjut atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**, serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** sepanjang ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini belum disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,



KUSUMAWARDHANI

(Note: The signature is over a 10,000 Rupiah stamp and a circular official seal of the Ministry of Finance, Directorate of Regional Assets Management.)

PIHAK PERTAMA,



ANDRI PERMANA

(Note: The signature is over a circular official seal of the Palangkaraya City Government, Office of Regional Financial Management and Assets.)